



PUTUSAN

Nomor 551 K/Pid/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KALVIN ROBERT IMBIRI alias KALVIN;**
Tempat Lahir : Jayapura;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/5 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : APO Bukit Barisan RT.005/RW.004 Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 20 Maret 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 25 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Calvin Robert Imbiri alias Calvin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP tentang "Mengadakan permainan judi" sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Calvin Robert Imbiri Alias Calvin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Tas Samping merk SUPREME warna biru gelap;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung J6+ warna merah;
- 1 (satu) buah ballpoint merk Faster warna biru;
- 2 (dua) buah ballpoint merk Queen's High Grade C6000 warna pink dan abu-abu;
- 1 (satu) buah ballpoint merk Pilot warna merah;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 70 Cm bergagang Kayu yang dililit Karet Ban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 480/Pid.B/2019/PN Jap tanggal 11 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Calvin Robert alias Calvin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp1.235.000 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) handphone merek Samsung J6+ warna merah;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Tas samping merek Supreme warna biru gelap;
- 1 (satu) buah bulpoint merek faster warna biru;
- 2 (dua) buah bulpoint merek Queen's High Grade C6000 warna pink dan abu-abu;
- 1 (satu) buah bulpoint merek Pilot warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 9/PID/2020/PT JAP tanggal 18 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 Desember 2019, Nomor 480/Pid.B/2019/PN Jap yang dimintakan banding;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2020/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 4 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 27 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pecaharian", melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa selaku pengecer judi jenis togel menjual nomor ke pembeli atau pemasang kemudian dari hasil pembelian tersebut Terdakwa antar langsung kepada bandar yang bernama Mey Camelo dan Kaka Timor;
 - Bahwa untuk menentukan pemenang judi jenis Togel setiap kali pemutaran Sidney dan Singapura dengan cara melihat situs judi Togel online yang kemudian pemasang menanyakan nomor yang keluar kepada Terdakwa dan Terdakwa akan memberitahukan nomor yang keluar;
 - Bahwa hasil dari penjualan Togel sejak Mei 2018 Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan secara cukup keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 551 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)